



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK
NOMOR 162 / KEP / 2023

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SWASTA STELLA MARIS PONTIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK,

- Membaca : 1. Proposal dari Yayasan Mitra Stema Pontianak Nomor : 001/SD/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022 perihal Permohonan persetujuan pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Stella Maris Pontianak.
2. Akta Notaris Whisnoe Junaidy, S.H, M.B.A, S.Pd, M.Kn Nomor 03 tanggal 05 September 2018 perihal Akte Pendirian Yayasan Mitra Stema Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3);

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dan Validasi terhadap Komitmen Yayasan Mitra Stema Pontianak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan kepada Yayasan Mitra Stema Pontianak untuk Pendirian dan Izin Operasional SEKOLAH DASAR SWASTA STELLA MARIS PONTIANAK, alamat Jalan MT. Haryono Nomor 8 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan.
- KEDUA : Izin sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Sekolah wajib menaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Sekolah wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menerapkan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
 - Sekolah harus menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - Sekolah wajib untuk mematuhi dan melengkapi semua persyaratan pendirian sekolah.
 - Penerimaan murid baru dilakukan setelah sekolah mendapatkan izin Operasional, jika sekolah melakukan penerimaan murid baru sebelum Izin Operasionalnya ditetapkan maka segala hal yang berkaitan dengan hukum menjadi tanggungjawab sekolah;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK,



SRI SUJIARTI, SH. M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 199303 2 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

- Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- Inspektur Jendral Depdikbud di Jakarta.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Sekolah yang bersangkutan.